



PUTUSAN

Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak sebagai berikut dalam perkara antara : -----

~~XXXXXXXXXXXXXXX~~, 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Tempat Kediaman Dukuh Rembun Lor RT. 002 RW. 005, Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon;-----
melawan

~~XXXXXXXXXXXXXXX~~, 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman Dukuh Rembun Lor RT. 002 RW. 005, Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 30 Desember 2016 telah mengajukan permohonan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor 0030 /Pdt.G/2017/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 0030/Pdt.G/2017/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi II, Kabupaten Pekalongan, dengan Nomor /Kua.11.26.14/PW.01/12/2016 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 289/29/X/1998 tertanggal 30 Desember 2016; -----

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;-----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Dukuh Rembun Lor, Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 6 bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon di Cipete, Jakarta Selatan, selama kurang lebih 17 tahun 5 bulan; -----
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan belum dikaruniai anak;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang kurang taat dan kurang patuh kepada Pemohon, Termohon yang berani kepada Pemohon, serta Termohon yang suka berkata kasar kepada Pemohon. Pemohon juga sudah pernah mengucapkan talak kepada Termohon. Kemudian pada bulan Oktober 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu pula Pemohon pergi dari rumah kontrakan tersebut, dikarenakan sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Termohon tersebut;-----
6. Bahwa terhitung sejak bulan Oktober 2016, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon; -----

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 0030/Pdt.G/2017/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;-----
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (~~9000000000000000~~) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (~~000000000000~~ ~~000000~~) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan ;-----

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Termohon telah hadir di persidangan ;-----

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 0030/Pdt.G/2017/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak cerai, dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh mediator Drs. Saefudin, M, H., akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa permohonan Pemohon posita 1, 2, 3, 4 dan 6 adalah benar;
- Bahwa permohonan Pemohon posita 5 tidak benar sejak 2008 Pemohon dan Termohon sering bertengkar, dan tidak benar Termohon berbuat kasar terhadap Pemohon, melainkan hanya Termohon ngomel dan cerewet terhadap Pemohon. Itupun karena Pemohon selingkuh dengan wanita asal Brebes dan Tegal, bahkan Pemohon menikahi ponakan Termohon lalu nikahnya fasakh. Dan sekarang Pemohon akan bercerai dengan Termohon karena akan rujuk dengan ponakan Termohon tersebut ;-----
- Bahwa tidak benar Termohon mengatakan Pemohon anjing, melainkan hanya mengatakan hewan karena Pemohon menikah dengan ponakan Termohon;-----
- Bahwa sebenarnya Termohon masih sayang kepada Pemohon, namun bila Pemohon tetap ingin bercerai maka Termohon tidak keberatan;-----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon kecuali tentang Pemohon mempunyai pacar dua wanita asal Brebes dan Tegal ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:-----

A. Bukti Surat:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3326171002680003, tanggal 02 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 0030/Pdt.G/2017/PA:Kjn.



Kabupaten Pekalongan, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan Nomor/Kua/11.26.14/PW.01/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Saksi-Saksi:-----

1. ~~XXXXXXXXXXXX~~, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sepupu Pemohon, namun tidak kenal dengan Termohon;-----
- Bahwa saksi tahu tidak Pemohon dan Termohon suami istri atau tidak ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang rumah tangga Pemohon Termohon ;-----

2. ~~XXXXXXXXXXXX~~, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara Syariat Islam;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Desa Rembun dan terkadang Jakarta, dan belum dikaruniai orang anak ;-----
- Bahwa saksi tahu dalam membina rumah tangganya Pemohon dengan Termohon awalnya dalam keadaan rukun, namun sekarang tidak rukun, Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Pemohon menikah lagi dengan keponakan Termohon meskipun sekarang sudah difasakh, selain itu Termohon orangnya latah (ceplas ceplos) lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 0030/Pdt.G/2017/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah pisah tempat tinggal hanya saja saksi tidak tahu sudah berapa lama pisahnya ;-----

- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, dan sekarangpun saksi tidak sanggup merukunkannya;-----

3. ~~Tetapi karena saksi adalah saksi, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----~~

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara Syariat Islam;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Desa Rembun dan terkadang Jakarta, dan belum dikaruniai orang anak ;-----
- Bahwa saksi tahu dalam membina rumah tangganya Pemohon dengan Termohon awalnya dalam keadaan rukun, karena selama menikah 17 tahun belum dikaruniai anak, namun saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hanya saja saksi tidak tahu sudah berapa lama pisahnya ;-----
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, dan sekarangpun saksi tidak sanggup merukunkannya;-----

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan, sedangkan Termohon dalam tidak mengajukan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan pada tahapan sidang tersebut ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 0030/Pdt.G/2017/PA.Kjn.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon merupakan akta autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan Termohon mengakui berdomisili di Kabupaten Pekalongan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan akta autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan juga melalui mediasi, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan talak ini dengan alasan sejak tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang kurang taat dan kurang patuh kepada Pemohon, Termohon yang berani kepada Pemohon, serta Termohon yang suka berkata kasar kepada Pemohon. Pemohon juga sudah pernah mengucapkan talak kepada Termohon. Kemudian pada bulan Oktober 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 0030/Pdt.G/2017/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula Pemohon pergi dari rumah kontrakan tersebut, dikarenakan sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Termohon tersebut, sehingga terhitung sejak bulan Oktober 2016, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa Termohon mengakui suka ngomel dan cerewet dan sejak bulan Oktober 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yaitu Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon mengakui telah menikah lagi dengan keponakan Termohon lalu pernikahannya telah fasakh ;-----

Menimbang, bahwa saksi II, III Pemohon telah memberi keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya masing-masing mengetahui bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak rukun, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hanya saja saksi tidak tahu sudah berapa lama pisahnya ;-----

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon tidak mengetahui substansi perkara aquo, maka keterangan hal lainnya patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, pengakuan Pemohon, Termohon dan keterangan saksi II, III, Majelis Hakim mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan bukti P.2 maka ternyata terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998, dan belum dikaruniai orang anak ;-----
- Bahwa awalnya antara Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak rukun, Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon yang menjadikan sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yaitu Pemohon pergi meninggalkan Termohon;-----

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 0030/Pdt.G/2017/PA.Kjn.



- Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata tidak satu tempat tinggal dan sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak beperkara tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi : -----

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;-----

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 0030/Pdt.G/2017/PA.Kjn.



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka pemberian ijin Pengadilan kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (~~XXXXXXXXXXXX~~ Sukirman bin Wasto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II/ Siwalan Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 09

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 0030/Pdt.G/2017/PA.Kjn.



Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. SUBROTO, M. H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan ARISTYAWAN AM., S. Ag., M. Hum. sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon dan diluar kehadiranTermohon;-----



Drs. Subroto, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Aristyawan A.M, S.Ag., M.Hum



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. BAPP	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 451.000,-

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 0030/Pdt.G/2017/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)